



RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENYULUHAN 2020-2024

REVISI



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

© 2022 Pusat Penyuluhan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PUSAT PENYULUHAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN

NOMOR : SK. 26/LUH/TU/DIK.3/9/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN NOMOR
SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATERIS PUSAT PENYULUHAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PENYULUHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Eselon II wajib menyusun Rancangan Renstra Unit Eselon II dengan berpedoman pada Resntra Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Badan P2SDM Nomor SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pula pada Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan.

Pasal 2

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada kegiatan Peningkatan Penyuluhan dalam 1 (satu) periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 September 2022


Kepala Pusat,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENYULUHAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Salah satunya adalah terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan Indonesia, karena itu salah satu fokus pembangunan yang ditetapkan Presiden adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

Program kerja yang telah dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun tidak terlepas dari dukungan SDM yang berkualitas dan memadai sesuai dengan dinamika dan tantangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyusunan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Melalui dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024 (Revisi), rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah untuk Kegiatan Peningkatan Penyuluhan ditetapkan dengan tujuan agar kinerja Pusat Penyuluhan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Jakarta, 6 September 2022

Kepala Pusat,



Dr. Drs. Sugeng Pryanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.....	5
1.3. Capaian IKK Peningkatan Kelas KTH dari Kelas Pemula menjadi Kelas Madya.....	5
1.4. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH).....	8
1.5. Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).....	9
1.6. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan.....	10
1.7. Capaian Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.....	11
1.8. Potensi dan Permasalahan.....	12
II. VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020-2024.....	17
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK.....	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan P2SDM.....	21
III. ARAH KEBIJAKAN BADAN P2SDM.....	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK.....	24
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan P2SDM.....	26
3.3. Pengarusutamaan.....	32
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	35
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM.....	36
4.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan.....	39


V. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	45
5.1. Target Kinerja Pusat Penyuluhan.....	46
5.2. Kerangka Pendanaan.....	47
VI. PENUTUP.....	49
6.1. Penutup.....	50
VII. LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 3.1. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 1.....	28
Tabel 3.2. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 3.....	29
Tabel 3.3. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 6.....	30
Tabel 4.1. Penyesuaian Indikator Kinerja Badan P2SDM Tahun 2020 - 2024.....	38
Tabel 4.2. Kinerja Kegiatan Lingkup Badan P2SDM.....	39
Tabel 5.1. Target IKK Pusat Penyuluhan 2020 sampai dengan 2024.....	46
Tabel 5.2. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2020 - 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.....	3
Gambar 1.2. Capaian IKK Peningkatan Kelas KTH dari Kelas Pemula menjadi Kelas Madya Tahun 2015 s/d 2019.....	7
Gambar 1.3. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015 s/d 2019.....	8
Gambar 1.4. Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Tahun 2015 s/d 2019.....	9
Gambar 1.5. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan Tahun 2015 s/d 2019.....	10
Gambar 1.6. Alokasi Pembiayaan dan Realisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.....	11
Gambar 3.1. Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian LHK.....	25
Gambar 3.2. Strategi Pembangunan SDM LHK.....	31
Gambar 4.1. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	36
Gambar 4.2. Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.....	41



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Kondisi Umum

Pada tahun 2020 terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Penyusunan dokumen Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) merupakan proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Salah satunya adalah terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan Indonesia, karena itu salah satu fokus pembangunan yang ditetapkan Presiden adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK pada Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul tersebut, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Begitu pula Pusat penyuluhan yang berkedudukan sebagai Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Pusat penyuluhan menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi Pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat. Sementara Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Badan P2SDM Nomor SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024, maka dilakukan pula penyesuaian atas dokumen Renstra Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi).

Pada periode Renstra Tahun 2015-2019, Pusat Penyuluhan memiliki sasaran strategis, yaitu meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku utama yaitu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi 4 sasaran indikator, yaitu :

1. Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5.000 unit;
2. Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
3. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
4. Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5.000 orang.

Dengan telah berakhirnya Tahun Renstra 2015 s/d 2019 dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK tahun 2020-2024 maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun ke depan melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:

1. Tematik, perencanaan dan penganggaran menggunakan tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu;
2. Holistik, perencanaan dan penganggaran merupakan penjabaran tematik dari program Presiden yang dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Selain itu, penyusunan Renstra merupakan rencana pembangunan yang sinergis dan tidak terputus dengan capaian periode sebelumnya.

1.2. Capaian Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019

Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan selama tahun 2015 s/d 2019 sebesar 32,92%. Persentase ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh karena kurangnya dukungan anggaran per tahun terhadap target output yang telah ditetapkan. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan jumlah yang setiap tahun meningkat, sedangkan alokasi pagu anggaran setiap tahun cenderung menurun. Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2014-2019 dijelaskanexce pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Capaian Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian					Total	
		2015	2016	2017	2018	2019	Output	%
Jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkat pemula ke madya (unit)	5.000	320	450	450	367	110	1.697	33,94
Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk (unit)	500	25	24	10	13	20	92	18,40
Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya/LP2UKS (unit)	250	33	17	10	13	20	93	37,20
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan (orang)	5.000	918	450	340	200	200	2.108	42,16
Rata-rata Capaian								32,93

1.3. Capaian IKK Peningkatan Kelas KTH dari Kelas Pemula menjadi Kelas Madya


Capaian IKK Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelas Pemula Menjadi Kelas Madya Kegiatan fasilitasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari pemula menjadi madya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian KTH yang merupakan pelaku utama sekaligus pelaku usaha dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui pemantapan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha sehingga mendukung kemandirian KTH dalam mengelola dan mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada tahun 2019, jumlah KTH yang meningkat kelasnya dari pemula ke madya sebanyak 1.697 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelompok Tani Hutan kelas pemula memiliki karakteristik kelembagaan yang belum kuat dan adanya usaha yang baru dibentuk. Sehingga peningkatan kelas KTH dari pemula menjadi madya merupakan upaya agar KTH yang telah dibentuk menjadi lebih kokoh dalam kelembagaan, pengelolaan kawasan/wilayah dan pengembangan usaha yang dilakukan. Dampak dari kegiatan peningkatan kelas KTH yaitu KTH menjadi kelompok yang lebih berdaya saing dengan adanya kelembagaan yang lebih kuat. Selain itu juga, adanya peningkatan pendapatan bagi petani melalui pengembangan usaha yang lebih maju. Adapun kelestarian hutan dan SDA serta keberlanjutan usaha KTH menjadi dampak dari pengelolaan kawasan/wilayah yang tepat dan sesuai dengan asas kelestarian.



Madu yang diproduksi oleh KTH Banyumetu
Binaan CDK Wilayah VII
Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Sebanyak 1.697 unit KTH yang mendapatkan pendampingan dan fasilitasi peningkatan kelas memiliki jenis usaha dan komoditas yang beragam. Secara garis besar, terdapat 14 jenis komoditas, yang meliputi: madu, bambo, wisata alam, gaharu, mangrove, agroforestry, cuka kayu, aren, kopi, jamur tiram, minyak atsiri, konservasi flora dan fauna, ulat sutera dan kerajinan. Secara lebih rinci, capaian IKK peningkatan kelas KTH dari Kelas Pemula menjadi Kelas Madya dapat dilihat pada Gambar 1.2. di bawah ini.




Gambar 1.2. Capaian IKK Peningkatan Kelas KTH dari Kelas Pemula menjadi Kelas Madya Tahun 2015 s/d 2019.

Dampak dari kegiatan peningkatan kelas KTH yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu:

1. Adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan produktivitas kepada 50.910 orang anggota KTH.
2. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal modal dan pemasaran.
3. Meningkatnya keaktifan KTH dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan konservasi SDA yang memiliki dampak lingkungan.
4. Tertata dan terpetakannya 1.697 wilayah kelola KTH secara partisipatif.
5. Meningkatnya kesadaran anggota dalam administrasi dan manajemen kelompok.

1.4. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)

Koperasi KTH dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota KTH. Status badan hukum koperasi menjadi syarat yang akan memudahkan KTH dalam memperoleh akses permodalan. Selain itu, dengan adanya badan hukum koperasi, KTH dapat dengan mudah menjalin kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.




Gambar 1.3. Capaian IKK Pembentukan Koperasi Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015 s/d 2019.

Pusat Penyuluhan telah memfasilitasi pembentukan koperasi KTH sebanyak 92 unit yang tersebar di 23 provinsi. Pembentukan koperasi KTH juga didampingi oleh Penyuluh Kehutanan yang melakukan pendampingan terhadap aspek perencanaan usaha, pengelolaan administrasi, peningkatan kapasitas SDM, akses teknologi informasi dan pemasaran, peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran serta dalam hal pengembangan kemitraan dengan koperasi lain/pelaku usaha serta lembaga keuangan.

Kegiatan fasilitasi pembentukan Koperasi KTH telah berdampak terhadap meningkatnya pendapatan anggota KTH, meluasnya cakupan wilayah pemasaran hasil usaha KTH yaitu 67% lokal, 27% nasional dan 5% luar negeri, terbukanya akses modal bagi KTH.

1.5. Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)

Selama tahun 2019, Pusat Penyuluhan telah memfasilitasi pembentukan 93 unit Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) atau yang sering disebut dengan Wanawiyata Widyakarya. Dengan mengemban tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan, meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan, Wanawiyata Widyakarya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat.




Gambar 1.4. Capaian IKK Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) Tahun 2015 s/d 2019.

Pembentukan wanawiyata widyakarya dilakukan terhadap KTH yang memiliki usaha bidang kehutanan dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat serta telah menjadi percontohan, tempat pembelajaran/praktek, kunjungan/studi banding bagi masyarakat karena usahanya yang telah berhasil dan mapan. Dengan kata lain, masyarakat belajar *business process* dari KTH yang telah sukses dengan harapan dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya sendiri. Sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan pembentukan wanawiyata widyakarya yaitu terbentuknya wirausaha-wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

1.6. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan

Penyelenggaraan pembinaan teknis Penyuluh Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan penyegaran dan penambahan pengetahuan Penyuluh dalam mengidentifikasi dan menyikapi berbagai kebutuhan dan permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 1.5. Capaian IKK Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa hutan Tahun 2015 s/d 2019.

Selama tahun 2015 s/d 2019, Pusat Penyuluhan telah melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sebanyak 2.108 orang. Dalam rangka mendukung percepatan program nasional perhutanan sosial, kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan yang dilaksanakan fokus pada peran penyuluh dalam pendampingan masyarakat/kelompok Pemegang Izin. Hal ini dilakukan karena pemberian akses pemanfaatan kawasan hutan sosial kepada masyarakat tidak terbatas pada diterbitkannya ijin, akan tetapi mewujudkan kemandirian kelompok dalam mengelola kawasan itu sendiri menjadi langkah selanjutnya yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam hal ini, tenaga pendamping baik Penyuluh Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat mengemban tugas yang sangat penting dalam mendorong kesuksesan implementasi perhutanan sosial ditingkat tapak.



1.7. Capaian Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019

Selama periode Tahun 2015 s/d 2019, Pusat Penyuluhan didukung oleh pembiayaan anggaran sebesar Rp. 73.781.789.000,- (Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan alokasi pertahunnya ditunjukkan sebagaimana Gambar 1.6. di bawah ini.



Gambar 1.6. Alokasi Pembiayaan dan Realisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2015 s/d 2019.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.6., alokasi pagu anggaran Pusat Penyuluhan hampir setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan pagu alokasi pada Badan P2SDM dan Kementerian LHK juga mengalami penurunan. Hal inilah yang menyebabkan target yang telah ditetapkan pada renstra tahun 2015-2019 tidak tercapai setiap tahun.

1.8. Potensi dan Permasalahan

Peranan penyuluh kehutanan menjadi sangat penting dan strategis sebagai mediator, inovator, motivator maupun transformator yang akan merajut akar permasalahan yang terjadi di tingkat tapak. Penyuluh Kehutanan berperan besar pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat, mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pusat penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Potensi yang dapat mendukung kegiatan penyuluhan agar dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan meliputi 3 aspek, yaitu SDM Penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan.

Pengembangan SDM Penyuluhan

Dalam mewujudkan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dibutuhkan SDM penyuluh yang handal, baik Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), maupun Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS). Sampai dengan akhir tahun 2019, SDM Penyuluh Kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 8.623 orang dengan rincian 2.172 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 5.254 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan 657 Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS). Jumlah SDM Penyuluh Kehutanan tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang siap menjadi ujung tombak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Pengembangan SDM Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Penyuluh Kehutanan PNS setiap tahun terus menurun dan sebanyak 35% dari penyuluh yang ada usianya mendekati usia pensiun mengakibatkan kegiatan di tingkat tapak berpotensi kekurangan tenaga pendamping.
2. Apabila dibandingkan dengan jumlah KTH di Indonesia, jumlah Penyuluh pendamping masih jauh dari kata memenuhi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, angka kebutuhan Penyuluh Kehutanan jauh diatas jumlah SDM Penyuluh yang tersedia. Apabila dihitung dengan pendekatan peraturan dimaksud, dengan menghitung kecamatan yang berbatasan langsung dengan hutan \pm 5.000 kecamatan, jumlah kebutuhan SDM Penyuluh/ Pendamping adalah \pm 27.000.
3. Kompetensi SDM Penyuluh masih sangat terbatas. Semakin berkembangnya program-program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memerlukan pendampingan serta adanya perkembangan sosial-ekonomi di masyarakat menuntut Penyuluh untuk selalu dapat meningkatkan kompetensinya.

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan antara lain melalui peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri. Sedangkan peningkatan modal sosial antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH menjadi modal sosial penyuluhan yang paling diandalkan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak. Sampai dengan Tahun 2019, Indonesia memiliki 25.928 Kelompok Tani Hutan (KTH). Berdasarkan klasifikasi kelas KTH, Indonesia memiliki 24.127 Kelas Pemula, 1.784 Kelas Madya, dan 17 Kelas Utama (Sumber: <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>).

Dalam rangka peningkatan modal sosial, Pusat Penyuluhan melalui fasilitasi anggaran dan dukungan Penyuluh Kehutanan telah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap KTH melalui beberapa kegiatan, yaitu: peningkatan kelas KTH, pembentukan koperasi KTH dan pembentukan/pengembangan Wanawiyata Widyakarya atau Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS). Terdapat 1.697 unit KTH Madya, 95 unit Wanawiyata Widyakarya dan 92 unit koperasi KTH yang telah difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar manfaat penyuluhan dapat dirasakan oleh sasaran, baik Pelaku Utama, Usaha, maupun Pemangku Kepentingan Lainnya.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Penguatan Kelembagaan Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 25.928 KTH yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi saat ini, 93% masih berada pada kelas pemula dengan karakteristik kelembagaan belum kuat dan usahanya baru dibentuk sehingga membutuhkan penguatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha KTH.
2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan di lapangan. Selama ini Penyuluh Kehutanan dalam melakukan pendampingan tidak jarang menghadapi medan dan jarak tempuh ke lokasi pendampingan yang tidak mudah sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.

Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan

Salah satu tantangan dalam teknologi industri 4.0 adalah penguasaan teknologi digital di segala aspek yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam bidang penyuluhan, Penyuluh Kehutanan dituntut untuk lebih mengenal dan menguasai teknologi-teknologi yang akan mendukung pekerjaan penyuluhan menjadi lebih mudah dan lebih luas menjangkau sasaran. Penyuluhan sebelumnya selalu dilakukan dengan *face to face* dengan wilayah binaan dan medan jangkauan yang sulit sehingga menyebabkan pekerjaan penyuluhan dan pendampingan menjadi lebih berat. Namun, dengan adanya tantangan-tantangan dalam teknologi industry 4.0, penyuluhan tidak hanya harus kreatif dan inovatif

dalam mendampingi masyarakat dalam program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat sasaran agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pusat penyuluhan telah mengembangkan beberapa platform digital yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan penyuluhan baik yang terkait dengan penyediaan data untuk merumuskan rencana dan kebijakan di tingkat Pusat dan daerah maupun informasi dan materi penyuluhan yang dapat diakses oleh semua orang. Adapun platform digital yang dimaksud, yaitu:

a. Website Pusat Penyuluhan

Website Pusat Penyuluhan memuat informasi terkait kegiatan penyuluhan seperti berita-berita terkini dan regulasi terbaru terkait penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan serta tautan ke beberapa aplikasi tematik pendukung seperti SIMLUH dan SIMPING. Selama tahun 2019, Pusat Penyuluhan telah memuat berbagai berita informatif terutama yang terkait dengan perkembangan aktifitas penyuluh pendamping di tingkat tapak. Website Pusat Penyuluhan dapat diakses di alamat <http://pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>.

b. SIMLUH

Sistem Informasi Manajemen Penyuluh atau yang biasa disebut SIMLUH adalah sistem yang memuat informasi data terkait kegiatan penyuluhan yang terintegrasi seperti data kelembagaan penyuluhan, data Kelompok Tani Hutan (KTH), data penyuluh kehutanan (Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan Penyuluh Kehutanan Swasta), sarana prasarana kegiatan penyuluhan, serta kegiatan fasilitasi KTH oleh Pusat Penyuluhan. Informasi pada aplikasi SIMLUH diisi langsung oleh Penyuluh Kehutanan PNS melalui akses terbatas yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan. Data yang tersedia pada aplikasi SIMLUH diharapkan dapat menjadi bahan dalam menyusun rencana kerja penyuluhan baik di tingkat daerah maupun nasional. Aplikasi SIMLUH dapat diakses pada alamat <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>.

c. SIMPING

Sistem Informasi Pendamping atau yang biasa disebut dengan SIMPING adalah sistem informasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendamping dan perkembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan pendamping, Aplikasi SIMPING memuat informasi aktifitas pendampingan, yaitu:

1. Aspek kelola usaha, meliputi Rencana Kerja KTH, data produksi KTH per produk/tahun dan pendapatan KTH per tahun.
2. Aspek Kelola Kelembagaan, meliputi data KTH berdasarkan klasifikasi kelas, profil KTH dan anggotanya serta aktifitas pendampingan lainnya.
3. Aspek kelola wilayah, meliputi data luas izin hutan sosial, status lahan, peta lokasi/kawasan (peranggota) dan sebagainya.

Data-data tersebut disajikan secara *real time* dalam kaitannya mengukur kinerja pendamping, mengukur tingkat keberhasilan KTH, memudahkan penentuan intervensi/target fasilitasi dan memonitor hasil pendampingan untuk digunakan secara luas oleh pihak-pihak terkait sebagai bahan pengambilan keputusan. Database SIMPING juga telah terintegrasi dengan aplikasi SIMLUH untuk KTH skema non PS dan Sinav PS untuk KTH skema PS. Aplikasi SIMPING dapat

diakses pada alamat <http://simping.bp2sdm.menlhk.go.id/>. Selain dapat diakses melalui alamat website, aplikasi SIMPING juga telah tersedia dalam platform aplikasi pada smartphone android.

d. Cyber Extention

Cyber Extention atau yang biasa disebut dengan Cybex yaitu sebuah platform web yang memuat materi-materi penyuluhan berupa buku, majalah, booklet, leaflet, dan video terkait penyuluhan. Seluruh artikel dan materi pada Cybex dapat diakses dan diunduh secara online. Cybex dapat diakses melalui alamat <http://arthawisesa.com/cybexluhut>.

e. Forestamart

FORESTAMART merupakan sebuah wadah mengenai produk-produk unggulan KTH dari seluruh daerah di Indonesia dalam bentuk website/online dengan tujuan untuk meningkatkan kemitraan dan jaringan informasi pasar serta daya saing KTH dalam persaingan bebas. Pendaftaran produk KTH untuk dipajang pada web Forestamart dilakukan secara langsung oleh KTH melalui akses terbatas yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan kepada KTH. Forestamart dapat diakses melalui alamat web <http://forestamart.com/>.

Adapun permasalahan dan tantangan dalam Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan seperti halnya perhutanan sosial, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pembangunan hutan rakyat, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, penurunan timbulan sampah, dan lain-lain, menuntut untuk dikembangkannya materi-materi penyuluhan yang dapat mendukung pendampingan terhadap program tersebut.
2. Penyuluhan Kehutanan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hampir selalu dilakukan dengan face to face dengan wilayah binaan dan medan jangkauan yang sulit sehingga menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode penyuluhan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 berdampak pada terbatasnya ruang gerak dan adanya protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat/kelompok tani hutan. Oleh karena itu, penyuluhan kehutanan dituntut untuk berinovasi dengan segala keadaan.



Kopi yang diproduksi oleh Wanawiyata Widyakarya KTH Giri Senang, Desa Cimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat





BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
TAHUN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GORONG ROYONG"**, sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **"Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu "**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**". Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi Kementerian LHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK, misi Kementerian LHK yaitu :

Misi 1 - Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,

Misi 2 - Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,

Misi 3 - Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan

Misi 4 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabaran, terdapat 4 (empat) rumusan tujuan dari Kementerian LHK untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

Tujuan 1 (T1) - Kondisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

PILAR LINGKUNGAN

Sasaran 1 (T1. S1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran 2 (T1. S2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah

Sasaran 3 (T1. S3) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon

Sasaran 4 (T1. S4) Menurunnya laju penyusutan hutan

Tujuan 2 (T2) - Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

PILAR EKONOMI

Sasaran 1 (T2. S1) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah

Sasaran 2 (T2. S2) Meningkatnya opemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

Sasaran 3 (T2. S3) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting yang mendukung pembangunan rendah karbon

Sasaran 4 (T2. S4) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 3 (T3) - Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan

**PILAR
SOSIAL**

Sasaran 1 (T3. S1) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*

Sasaran 2 (T3. S2) meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan

Sasaran 3 (T3. S3) meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Tujuan 4 (T4) - Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

**PILAR
TATA KELOLA**

Sasaran 1 (T4. S1) meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas

Sasaran 2 (T4. S2) meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien



Salah seorang anggota KTH sedang menyeleksi Kokon yang selanjutnya akan diurai menjadi benang Sutera

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan P2SDM

Visi dan Misi Badan P2SDM untuk 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta rumusan Visi Kementerian LHK, yaitu : **"Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**.

Untuk mewujudkan Visi Badan P2SDM tersebut, disusun Misi BP2SDM dengan mengacu pada Misi Presiden ke-4 yaitu **"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"** serta Misi Kementerian LHK yang sudah dirumuskan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya Misi Kementerian LHK adalah :

1. Meningkatnya sistem penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK Kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **"Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan optimalisasi kinerja Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung Tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK, yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Program "Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)" (T2.S2.1)
2. Meningkatnya SDM Kementerian LHK yang Berkualitas melalui Indikator Kinerja Program "Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK" (T4.S1.1)
3. Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien melalui Indikator Kinerja Program "Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi" (T4.S2.1)





BAB III
ARAH KEBIJAKAN
BADAN P2SDM

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK

Pada dokumen RPJMN ke-4 tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


Dalam RPJMN tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategis dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN), yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuh Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian LHK, yaitu :

1. PN-1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. PN-2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN-6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.





Gambar 3.1. Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian LHK

Kementerian LHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan tersebut selanjutnya diikuti dengan kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga mengganggu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak *urgent* dan menghambat.

Secara garis besar, langkah-langkah Kementerian LHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menerapkan *hints* program yang akan dilaksanakan.

Isu-isu yang diidentifikasi yaitu *Brown issues* dan *Green issues*. *Brown issues* berkenaan dengan persoalan lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain. Sedangkan *Green issues* berkenaan dengan persoalan hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan, satwa liar, dan lain-lain. Adapun *hints* program Kementerian LHK meliputi :

1. Lokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi;
2. Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan;
3. Konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer;
4. Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan;
5. Pengendalian kejahatan lingkungan;
6. Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha hutan dan sampah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan P2SDM

Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan. Peranan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan tidak hanya terkait dengan produk bernilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari bidang tersebut. Namun lebih jauh dari itu, bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan proses pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi juga sudah bergeser tidak hanya kepada pencapaian pertumbuhan tinggi tetapi juga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable growth*).

Pertumbuhan inklusif bermakna bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara simultan harus berdampak pada pencapaian peningkatan kesempatan kerja, penurunan pengangguran dan kemiskinan serta menciptakan pemerataan pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan berkelanjutan memiliki makna bahwa pertumbuhan yang dicapai mampu menjamin terjaganya segala sumber daya produktif untuk mewujudkan pertumbuhan pada periode selanjutnya. Pertumbuhan yang dicapai harus tetap mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta sumber daya ekonomi lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak seharusnya menyebabkan degradasi lingkungan hidup serta sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pembangunan yang dilakukan justru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya. Dalam konteks ini, kontribusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka sangat dibutuhkan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing. Badan P2SDM mendukung hal tersebut melalui berbagai kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing ASN Kementerian LHK dan non-aparatur LHK yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian ASN Kementerian LHK; (2) meningkatkan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal untuk menyukseskan program pembangunan LHK, baik Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, KPH, gambut maupun kemitraan konservasi; (3) mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis kerjasama industri bagi tenaga teknis kejuruan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); (4) membangun Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi masyarakat; (5) mengembangkan kapasitas Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebagai jejaring pemberdayaan bagi kelompok masyarakat; (6) mengembangkan sistem penyuluhan, standarisasi dan sertifikasi kelembagaan serta tenaga pendidikan dan pelatihan.;
2. Penguatan tata kelola pembangunan LHK yang diupayakan dengan strategi penyempurnaan instrumen tata kelola Kementerian LHK untuk efektivitas pengelolaan birokrasi, baik di tingkat pusat, kawasan hingga unit kerja di tingkat tapak;
3. Penerapan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen yang profesional untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Kementerian LHK dengan mendukung strategi membangun sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;
4. Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan Kementerian LHK, yang dilaksanakan dengan mendukung strategi Kementerian LHK, yaitu : (1) meningkatkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel serta memenuhi ketentuan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah; (2) mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan Kementerian LHK;
5. Peningkatan pengawasan berkualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian LHK, yang diupayakan dengan strategi, yaitu : (1) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan SPIP pada Badan P2SDM; (2) mendukung strategi Kementerian LHK dalam mengevaluasi penetapan zona bebas korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian LHK.

Menciptakan SDM unggul di bidang LHK merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN IV 2020-2024, yaitu : "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan (AP)/Prioritas Nasional (PN). Berdasarkan arahan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022, terdapat penyesuaian pada kegiatan yang masuk ke dalam AP/PN serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*), yaitu:

1. AP/PN-1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dukungan Badan P2SDM pada Prioritas Nasional 1 dimulai sejak tahun 2022 melalui 2 (dua) kegiatan atau rincian output (RO) yang meliputi **Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan** dan **Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha**. Kegiatan ini merupakan kegiatan diklat atau pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang langsung menangani pengelolaan hutan di tingkat tapak. Termasuk dalam kegiatan ini yaitu tenaga teknis bidang LHK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam orientasi industri dan pengembangan wirausaha. Kegiatan pelatihan dilaksanakan guna menyediakan SDM LHK yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan ini diarahkan untuk dapat mendukung semua kegiatan Kementerian LHK sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing UKE I seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL serta BRGM. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 1.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha

AP/PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yang terbagi ke dalam dua program prioritas yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Kegiatan pada Prioritas Nasional 3 ini terdiri dari pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing KTH melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. KTH selain menjadi media pembelajaran masyarakat, wadah kerjasama dan gotong royong dalam mengelola dan menjaga

kelestarian alam juga menjadi pengembangan usaha komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, melalui pembinaan KTH, Badan P2SDM sekaligus mendukung kinerja UKE 1 lainnya seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL serta BRGM.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan diarahkan untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki kompetensi dan siap bekerja pada industri kehutanan maupun dunia usaha serta dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapat terutama KTH dan Kelompok Perhutanan Sosial dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Paket Keahlian dan Kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan SMKKN yaitu : Teknis Produksi Hasil Hutan (TPHH) "Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar"; Teknis Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) "Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS"; Teknis Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRHH) "Kompetensi Pembuatan Bibit Generatif"; dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH) "Kompetensi Pemanduan Wisata Alam". Paket keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK tersebut dapat mendukung kegiatan UKE 1 lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL serta Ditjen PHLHK. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 3.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Kapasitas Penyuluhan dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
			Pengadaan Peralatan Sekolah
			Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)
			Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah

AP/PN-6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada Badan P2SDM yang mendukung program prioritas ini, yaitu "Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan" serta "Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan". Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan ini khususnya mendukung pula kinerja kegiatan UKE 1 lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3 serta Ditjen PPKL. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-6 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan Badan P2SDM yang mendukung Prioritas Nasional 6.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan
			Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan

Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program. *Major Project* ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada mulanya kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam *Major Project* adalah "Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat" yang termasuk ke dalam *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Namun pada penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022, berdasarkan arahan penanggungjawab *Major Project* pada Kementerian PPN/Bappenas, fokus MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 adalah pada 6 subsektor yaitu makanan-minuman; alat kesehatan; tekstil; otomotif; elektronik dan kimia, sehingga kegiatan Badan P2SDM tidak masuk dalam mendukung MP tersebut. Selanjutnya telah diusulkan perubahan penandaan MP pada RO "Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha" yang semula mendukung PN-3 menjadi masuk ke dalam PN-1 dan mendukung MP **Pengelolaan Terpadu UMKM**.

Badan P2SDM merupakan Eselon 1 dalam lingkup Kementerian LHK yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyuluhan dan

pengembangan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan maka peranan Badan P2SDM menjadi sangat penting. Kinerja Badan P2SDM diharapkan terus meningkat dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM LHK, tidak hanya terbatas pada tingkat lingkungan Kementerian LHK saja, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peran SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing juga sangat diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat umum.

Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam menyukseskan seluruh program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan P2SDM dalam hal ini memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga-tenaga profesional dan kompeten yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan LHK. Penyediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing membutuhkan perencanaan yang sistematis, tepat sasaran dan terukur. Oleh karena itu, program pengembangan SDM dimulai dari perencanaan program pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan pengembangan generasi lingkungan. Dengan demikian, arahan kebijakan dan Strategi Badan P2SDM pada tahun 2022-2024, yaitu :

1. Peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan dalam mendukung program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan Vokasi;
2. Revitalisasi sistem pendidikan SMK Kehutanan serta pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
4. Pengembangan lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas)
5. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.



Gambar 3.2. Strategi Pembangunan SDM LHK.

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilih serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilainilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Sistem Informasi Pendamping (SIMPING), serta *Learning Management System (LMS) E-Learning*.



Kegiatan fasilitasi pembentukan koperasi KTH yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan



A photograph showing several people, mostly women wearing hats and long-sleeved shirts, working in a field of green beans. They are crouching or kneeling, tending to the plants. The background shows a wooden structure and dense green foliage. A large, bold, yellow-green text overlay is centered on the image.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN
KOMPONEN KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Program pada Kementerian LHK mulai tahun 2022 mengalami restrukturisasi menjadi 5 (lima) program dan Badan P2SDM tetap masuk ke dalam tiga program yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada program ini, kegiatan Badan P2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM;
- 2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Menuju Masyarakat yang Mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Badan P2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
- 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK serta menyiapkan SDM LHK termasuk tenaga menengah kejuruan kehutanan yang dapat langsung bekerja di bidang LHK, kelompok tani hutan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan oerbaikan lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.



Gambar 4.1. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, berdasarkan dokumen Revisi Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024, terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja utama Kementerian LHK dimana terdapat 4 (empat) tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (Sasaran Program) serta diukur melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Perubahan pada dokumen Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024 (Revisi) ini tetap mengacu pada peran sektor LHK dalam RPJMN 2020-2024 yang mendasar dan substantif terhadap Renstra sebelumnya. Pendekatan yang ditempuh pada dokumen Revisi ini adalah *rewording*, menata kinerja dan glorifikasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, yang pada prinsipnya antara lain :

- Merumuskan sasaran strategis di bawah rumusan tujuan;
- Mentransformasikan sasaran strategis sebagai sasaran program;
- Mentransformasikan indikator kinerja sasaran strategis sebagai indikator kinerja program;
- Setiap program selanjutnya diintervensi pemenuhan kinerjanya oleh UKE 1 yang bersinggungan.

Berdasarkan pada pemutakhiran dan optimalisasi kinerja utama Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang dicapai melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Program Kementerian LHK yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, yaitu :

1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku);
2. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;
3. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program Kementerian LHK, Badan P2SDM memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Program Badan P2SDM, yaitu sebagai berikut :

1. IKP-1 : Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat (70 poin);
2. IKP-2 : Sertifikasi Kompetensi SDM LHK (35.000 orang);
3. IKP-3 : Peningkatan kompetensi SDM LHK (17.514 orang);
4. IKP-4 : Lembaga pelatihan dan pemagangan usaha masyarakat (1.650 unit);
5. IKP-5 : Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (4.128 unit);
6. IKP-6 : Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (80 poin).

Indikator Kinerja Program Badan P2SDM yang dijabarkan di atas, merupakan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM yang digunakan untuk tahun 2020-2022, namun pada tahun 2022 (sesuai dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM) terdapat penyesuaian pada beberapa IKP akibat adanya perubahan arsitektur kinerja pada Kementerian LHK. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Satuan Kerja Pusat lingkup Badan P2SDM, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja Badan P2SDM. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja Badan P2SDM, IKP Sertifikasi Kompetensi SDM LHK dan Peningkatan Kompetensi SDM LHK mengalami penggabungan menjadi "Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya"; IKP Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Masyarakat mengalami perubahan narasi menjadi "Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan"; serta penambahan IKP "Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan". Indikator Kinerja Badan P2SDM yang telah disesuaikan dan akan mulai digunakan pada tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Penyesuaian Indikator Kinerja Badan P2SDM Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK	Sasaran Badan P2SDM	Indikator Kinerja Badan P2SDM*
T2.S2.1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4. Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (2,5 Triliun Rupiah)
T4.S1.1. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (91.104 orang)
		T4.S1.1.1.2. Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (2.364 orang)
		T4.S1.1.1.3. Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 poin)
		T4.S1.1.1.4. Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (4.128 unit)
T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian LHK	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 poin)

*Keterangan Indikator Kinerja Badan P2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK
3. Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Perubahan Indikator Kinerja pada dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020- 2024 yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”. Perubahan indikator kinerja ini disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM.

4.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan

Selain perubahan terhadap Indikator Kinerja Program Badan P2SDM sebagaimana dijelaskan pada pokok bahasan 4.1, terdapat juga penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM. Perubahan tersebut terdapat pada Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah SDM lembaga masyarakat dan komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup" berubah menjadi "SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Adapun perubahan Indikator Kinerja Badan P2SDM pada kegiatan Peningkatan Penyuluhan dengan munculnya Indikator Kinerja baru yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan hanya dicantumkan pada sub komponen di dalam Rincian Output (RO) KTH Mandiri. Hal ini dikarenakan penetapan Indikator Kinerja tersebut menjadi RO/Indikator Kinerja Kegiatan di Pusat Penyuluhan belum mendapat persetujuan dalam *Trilateral Meeting* antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga belum dapat disetujui untuk menjadi Indikator Kinerja baru. Secara lebih terperinci rincian output dan Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kinerja Kegiatan Lingkup Badan P2SDM.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM LHK	T4.S1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.3 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha
		T4.S1.1.1.1.4 Lulus Pendidikan Karya Siswa
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.3.1 Nilai KHDTK yang Dikelola
6746- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	T4.S1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Berertifikat	T4.S1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan Pendidik and an Lembaga Masyarakat dan Komunitas Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang LHK	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang LHK pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas
6748- Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi
		T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.2.3 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
5444- Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)
		T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang Dibentuk dan Dikembangkan
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun *Cascading* Peta Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM sebagaimana Gambar 4.2.



Gambar 4.2. *Cascading* Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.

Sebagaimana Gambar 4.2, Pusat Penyuluhan mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK yaitu Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) serta Indikator Kinerja BP2SDM Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BP2SDM yang didukung oleh Pusat Penyuluhan, yaitu :

- **Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) merujuk pada jumlah penyuluh kehutanan baik PNS, PKSM maupun PKS yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan temu teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis yaitu memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditi dari budidaya hingga pemasaran hasil, serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi Penyuluh Kehutanan sehingga Penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya dengan lebih optimal. Kegiatan temu teknis juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan dalam akses informasi, pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat menjadi pendamping yang kompeten dan dapat diandalkan di lapangan.

- **Jumlah KTH (KTH Mandiri)**

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah KTH Mandiri merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Adapun pengertian KTH mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari Kelas Pemula, Kelas Madya dan Kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Pengembangan KTH menuju KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha dengan tujuan akhir KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang lestari dan berkelanjutan, dengan usaha yang berkembang.

Kelembagaan KTH yang kuat dapat dicirikan antara lain : 1) Adanya legalitas kelompok yang kuat (Akte Notaris); 2) Adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama; 3) Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur; 4) Administrasi kelompok rapi dan terdokumentasi; 5) Partisipasi anggota dalam kegiatan cukup baik (lebih dari 75% anggota aktif); 6) Susunan pengurus lengkap, pengurus menjalankan tugasnya sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan bersama; 7) Adanya peningkatan kapasitas SDM pengurus dan anggota; 8) Kelompok aktif/banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain; 9) Regenerasi dan kaderisasi pemimpin dipersiapkan dengan baik; 10) Perhatian terhadap isu kearifan lokal terkait pengelolaan hutan/pelestarian sumberdaya alam dan kesetaraan gender cukup besar.

Kawasan lestari dan berkelanjutan dapat dicirikan antara lain : 1) Batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota, ditata dan dipetakan (secara partisipatif); 2) Potensi, daya dukung dan permasalahan wilayah kelola teridentifikasi dan terpetakan dengan baik; 3) Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan diketahui para pihak; 4) Kelompok menjalankan kegiatan bidang rehabilitasi dan

konservasi sumber daya hutan/alam; 5) Adanya kelompok berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan sekitar; 6) Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBM, SVLK), PIRT, Sertifikat Halal, SNI dll.

Usaha yang berkembang dapat dicirikan antara lain : 1) Adanya penambahan modal usaha kelompok; 2) Adanya penambahan jenis usaha kelompok; 3) Cakupan pemasaran usaha cukup luas dalam lingkup provinsi; 4) Terjalannya kemitraan dengan berbagai pihak; 5) Adanya peningkatan pendapatan anggota dari usaha kelompok.

- **Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.**

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan atau yang biasa disebut Wanawiyata Widyakarya merujuk pada banyaknya Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS yang dibentuk dari fasilitasi Pusat Penyuluhan melalui pendampingan Penyuluh Kehutanan. Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat.

Tujuan pembentukan Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan peran dan fungsi Wanawiyata Widyakarya yang telah difasilitasi dan ditetapkan menjadi lembaga yang kredibel, mandiri, diterima dan dipercaya oleh masyarakat, maka Wanawiyata Widyakarya dimaksud perlu dikembangkan menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki manajemen agar mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Pengembangan wanawiyata widyakarya dapat mendorong wanawiyata widyakarya tersebut menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Keuntungan wanawiyata widyakarya menjadi LPK adalah mendapat standarisasi penyelenggaraan pelatihan sehingga wanawiyata widyakarya bisa menyelenggarakan pelatihan dan alumni peserta pelatihan diakui oleh dunia usaha. Juga mengisi kekosongan LPK dalam pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.





BAB V
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja Pusat Penyuluhan

Target kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan merupakan atrget yang akan dicapai oleh Pusat Penyuluhan hingga tahun 2024. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, rincian besaran target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami penyesuaian. Rincian target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan sebagaimana hasil penyesuaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Target IKK Pusat Penyuluhan 2020 sampai dengan 2024.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5444 - Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	460 Orang	1.030 Orang	1.700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit
	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit

5.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kegiatan Peningkatan Penyuluhan, rencana alokasi anggaran untuk Pusat Penyuluhan 2020-2024 adalah sebesar Rp. 191.359.509.000,- yang bersumber dari APBN. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan upaya pencapaian target dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pusat Penyuluhan dengan rincian rencana alokasi anggaran sebagaimana Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2020 - 2024.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Alokasi Anggaran (Rp. Milyar)				
			2020	2021	2022	2023	2024
5444 - Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	3.274.150	1.435.500	2.100.000	13.750.000	13.750.000
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)		1.286.015	1.436.444	13.000.000	13.000.000
	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	5.577.400	1.000.000	3.750.000	59.000.000	59.000.000
Total Alokasi			8.851.550	3.721.515	7.286.444	85.750.000	85.750.000

Alokasi anggaran di atas merupakan pembiayaan melalui mekanisme APBN Kementerian LHK, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan melalui Hibah Luar Negeri ataupun pihak swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang penggunaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Kebijakan peningkatan alokasi pendanaan tahun 2020-2024 dibandingkan alokasi 2015-2019 didasarkan pada rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang juga merupakan kebijakan Pemerintah guna menjejahterakan masyarakat.





BAB VI
PENUTUP

6.1. Penutup

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian LHK dan Rencana Strategis Badan P2SDM (Revisi) dengan mempertimbangkan kebijakan dan arahan Presiden RI pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Penyempurnaan terhadap dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan capaian tujuan pembangunan LHK sesuai dengan arah dan kebijakan baru. Langkah - langkah pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan selama ini tetap dilanjutkan dengan terus memberikan inovasi untuk meningkatkan kinerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa langkah pembaruan juga dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI dan pemerintah saat ini, serta perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 (Revisi) ini menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja lingkup Pusat Penyuluhan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seluruh elemen pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.





LAMPIRAN

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				KODE DAN SASARAN BP2SDM	INDIKATOR KINERJA BP2SDM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023						2024	2020	2021	2022	2023
029-FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S2. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	0	0	0	2 Trilyun Rupiah	2,5 Trilyun Rupiah	T2.S2.1.4 Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	5444- Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelompok Masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit
			0	0	0	2 Trilyun Rupiah	2,5 Trilyun Rupiah					10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit
										T2.S2.1.4.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	460 Orang	1.030 Orang	1.700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang



BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pusluh klhk



@pusluhklhk



@pusluhklhk



PUSLUH KLHK



pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id